



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.185, 2013

BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
Pencabutan. PBSN. Kriteria Auditor. Sertifikasi.
LSSHACCP.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**PENCABUTAN PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL (PBSN)
1003-1999 : KRITERIA AUDITOR SERTIFIKASI LSSHACCP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1003-1999 : Kriteria Auditor Sertifikasi LSSHACCP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2105A/BSN-I/HK.81/12/1999, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1003-1999 Kriteria Auditor Sertifikasi LSSHACCP;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 2. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;